



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan belanja operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan adanya kepastian hukum dalam pengalokasian Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya di singkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Bagian Umum adalah Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. penganggaran dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan tugas Wakil Bupati disediakan:
 - a. biaya rumah tangga;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. biaya pakaian dinas; dan
 - h. biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga.

- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (8) Biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati dan atributnya.
- (9) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) ditetapkan berdasarkan klarifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.80% (nol koma delapan puluh perseratus);
- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus); dan
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 6

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibayarkan

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 7

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. besaran BPO untuk Bupati adalah 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. besaran BPO untuk Wakil Bupati adalah 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Besarnya biaya penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bagian Umum Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Perintah Membayar langsung untuk mencairkan BPO Bupati dan Wakil Bupati sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan berkenan dikalikan 1,50% (satu koma lima puluh perseratus) kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - b. pakta integritas yang telah ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggungjawabkan.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 10

BPO Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *h.*


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 17